



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD GRESIK

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021



H. MUSTAJAB, S.Sos., M.M.
KOMISI III DPRD GRESIK

PP 101/2014 ke PP 22/2021

Perubahan Frasa

PP 101/2014

Pengelolaan Limbah B3

KE




PP 22/2021

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup

Izin Pengelolaan Limbah B3

Izin Lingkungan

Persetujuan Uji Coba



Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3

Persetujuan Lingkungan

Kewajiban Pelaporan dan Post Audit (setelah Pertek terbit)

STRUKTUR & SISTEMATIKA PP 22/2021

13 Bab, 534 Pasal, 15 Lampiran

I

Ketentuan umum
Pasal 1-2

II

Persetujuan Lingk.
(11 Bagian)
Pasal 3-106

III

Perlindungan &
Pengelolaan Mutu
Air
Pasal 107-162

IV

Perlindungan &
Pengelolaan Mutu
Udara
Pasal 163-219

V

Perlindungan &
Pengelolaan Mutu
Laut
Pasal 220-271

VI

Pengendalian
Kerusakan Lingk.
Hidup
Pasal 272-273

VII

Pengelolaan
Limbah B3 dan
Non B3
Pasal 274-470

VIII

Dana Penjaminan
untuk Pemulihan
Lingk. Hidup
Pasal 471-479

IX

Sistem Informasi
Lingk. Hidup
Pasal 480-489

XI

Pengenaan Sanksi
Administratif
Pasal 505-526


XII

Ketentuan Peralihan
Pasal 527

XIII

Ketentuan
Penutup
Pasal 528-534


PENGELOLAAN LIMBAH B3



- Bagi Penghasil Limbah B3, kegiatan penyimpanan Limbah B3 wajib direncanakan sebelum usaha dan/atau kegiatan beroperasi. Apabila kegiatan Pemanfaatan, Pengolahan atau Penimbunan belum dapat dilakukan maka dapat diserahkan kepada jasa pengelola limbah B3.
- Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 verifikasinya dilakukan mulai dari hulu hingga hilir dalam lingkup Pengelolaan Limbah B3

TATACARA DAN PERSYARATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3 DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI LHK NO 6 TAHUN 2021

ALUR PROSES PENGELOLAAN SAMPAH YANG MENGANDUNG B3/LB3 DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3



PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR

Penanggung jawab
usaha/kegiatan **WAJIB**
mengolah air limbah

Pemanfaatan/pembuangan
TIDAK menimbulkan
dampak pencemaran



Hasil pengolahan air limbah
dilakukan pemanfaatan
atau pembuangan

Sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan

PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

KEWAJIBAN

memiliki alat pengendali emisi

memantau mutu udara ambien, konsentrasi emisi secara berkala

Melakukan perhitungan beban emisi

menaati Baku Mutu Emisi yg ditetapkan bagi usaha/kegiatannya

melaksanakan pengurangan & pemanfaatan kembali

memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara

memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel emisi

Memiliki penanggung jawab yang berkompentensi

Melaporkan kewajiban pengendalian pencemaran

PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

LARANGAN

Membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan



Melakukan pembuangan emisi non-fugitive tidak melalui cerobong

Menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan



Tindakan lain yg dilarang dlm Perling dan/atau ketentuan perundangan.

POKOK PERATURAN

INTEGRASI PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN LINGKUNGAN KE DALAM PERIZINAN BERUSAHA



“Semangat UU Cipta Kerja adalah
Simplifikasi/Penyederhanaan Regulasi Perizinan”

WAJIB DIMILIKI OLEH PELAKU USAHA/KEGIATAN

A

Perizinan Berusaha

Legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha/kegiatan

Persetujuan Lingkungan

KKLH atau PKPLH yg telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah

B

C

Persetujuan Teknis

Ketentuan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

SLO

Pernyataan pemenuhan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

D

PELAKSANAAN PENGAWASAN



PENGAWASAN LANGSUNG

Dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan



PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG

Dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Pengawasan Reguler

Dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan

PENGAWASAN LANGSUNG


Pengawasan Insidental

- Adanya indikasi pelanggaran berulang dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi
- Adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan Pencemaran LH dan/atau kerusakan LH
- Adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam kawasan

OUTPUT PENGAWASAN



Taat terhadap ketentuan perizinan dan peraturan



Pelanggaran terhadap pelaksanaan izin/peraturan



PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF, PERDATA, PIDANA

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 508 PP 22/2021

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Denda administratif
- d. Pembekuan perizinan berusaha
- e. Pencabutan perizinan berusaha



Penerapan sanksi ketika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:

- Perizinan Berusaha, dan
- Persetujuan Pemerintah

Terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup


Bupati/wali kota berwenang menerapkan sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha /Kegiatan terhadap pelanggaran:

- Perizinan berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota
- Persetujuan pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota.



Teguran tertulis

Melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan



Paksaan pemerintah

- Tidak melaksanakan perintah dlm teguran tertulis
- Penghentian sementara kegiatan produksi
- Penutupan saluran pembuangan air limbah
- Pembongkaran
- Kewajiban menyusun DPLH
- dsb




Denda administratif

- Melakukan perbuatan yg melebihi BM air limbah
- Karena kelalaian, melakukan perbuatan yg melampaui BM air limbah
- Melakukan perbuatan yg mengakibatkan Pencemaran Ling. Hidup



Pembekuan perizinan berusaha

- Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
- Tidak membayar denda administratif
- Tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah



Pencabutan perizinan berusaha

- Tidak melaksanakan kewajiban dlm paksaan pemerintah
- Tidak membayar denda administratif
- Tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah
- Tidak melaksanakan kewajiban dlm pembekuan Perizinan Berusaha dsb



TERIMA KASIH
